



P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RONITA Br MARBUN, AM.Keb, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen
Protestan, dahulu beralamat Sitio-tio Toruan Desa Siantar
Sitio-tio Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba
Samosir, sekarang beralamat di Jalan Siponggol Dolok
Desa Parparean I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba
Samosir, selanjutnya disebut sebagai....
.....**PENGGUGAT;**

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **PANAHTAN HUTAJULU, SH.**,
Advokat/Penasehat Hukum berdomisili di Jalan Danau Toba No.36 Laguboti
Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2013 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register
No.156/SK/2013/PN.BLG tanggal 09 Desember 2013; -----

M e l a w a n :

RUDI SAUT PANDAPOTAN MARPAUNG, SP, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 36
Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan,
beralamat Sitio-tio Toruan Desa Siantar Sitio-tio
Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 57 / Pdt.G / 2013 / PN.BLG. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan (**tarpasu - pasu**) yang di berkati secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Padang Bulan Medan dengan Akte Nikah No 14 / AN / H / PB / RP / III / 2007 yang di berkati oleh Pdt AM Siagian, pada tanggal 12 Maret 2007;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No AK 5330001404 tanggal 16 April 2010;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang, anak laki-laki 2 (orang) orang, dan anak perempuan 1 (satu) orang bernama :
 - 1) Josua Haholongan Marpaung
 - 2) Salomo M Marpaung
 - 3) Maria M Marpaung
4. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama Desa Siantar Tonga – Tonga I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir di perumahan Bidan Desa karena penggugat masih Bidan Desa PTT (Pengawai Tidak Tetap);
5. Bahwa setelah bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tanpa di duga tergugat dengan penggugat tidak pernah akur sering terjadi percekcoakan, yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat walaupun demikian penggugat tetap bertahan selaku istri untuk kelangsungan bahtera rumah tangga;
6. Bahwa Penyebab sering terjadi keributan adalah di picu oleh tergugat yang tidak pernah cocok dengan ide penggugat, salah satu faktornya tidak pernah menghormati penggugat dan selalu menuduh penggugat selingkuh dengan pria lain di mana tergugat tidak memahami pekerjaan penggugat sehari – hari sebagai Bidan Desa membantu orang melahirkan;



7. Walaupun demikian penggugat memberikan masukan pengertian kepada tergugat agar memaklumi pekerjaan penggugat dan penggugat tetap bertahan untuk mempertahankan Bahtera rumah tangga akan tetapi hinaan terus di lontarkan tergugat sehingga penggugat tidak tahan dan pada saat penggugat mengandung anak pertama sudah sering berkelahi, penggugat dimaki-maki dengan kata-kata kotor lonte dan memfitnah orang tua penggugat;
8. Pada bulan 12 tahun 2007 penggugat melahirkan anak pertama laki-laki entah sebab apa tergugat memaki penggugat karena penggugat masih sadar tidak mau melawan tergugat di karenakan anak penggugat baru melahirkan akhirnya penggugat diam dan menyusui anak dimana dalam pikiran penggugat tergugat akan sadar dengan hal yang di lakukan kepada penggugat;
9. Bahwa penggugat mendapat perlakuan yang tidak baik dari tergugat selaku suami kalau penggugat menghadiri rapat IBI (ikatan Bidan Indonesia) dibalige karena rapat selesai sore penggugat pulang kerumah dimarahi dan difitnah dengan kata kata kotor dan setelah penggugat siap dimarahi tergugat pergi kemedan meninggalkan anak – anak dan penggugat tanpa pamit dan paling sedih perasaan penggugat, mertua penggugat menyuruh menjemput tergugat kemedan dengan perasaan sedih penggugat berangkat membawa anak yang masih bayi;
10. Bahwa pada tahun 2010 penggugat menjadi PNS penggugat dengan tergugat pindah rumah ke Sitiotio toruan dan penggugat hamil anak kedua akan tetapi tergugat tidak juga ada perubahan malahan bertambah parah penggugat sering marah-marah tanpa ada sebab dan sering main tangan sama anak – anak dan memfitnahnya dengan kata-kata kotor, penggugat menasehati supaya jangan dipukul karna masih kecil belum tau apa-apa tapi tergugat tidak menerima dan malahan penggugat difitnah dengan kata-kata kotor dan mendorong penggugat supaya jangan memegang anak – anak tergugat marah tanpa ada sebab sampai penggugat di usir dari rumah dan tidak dikasih masuk terkadang sampai satu minggu tidak dikasih kerumah dan anak di tahan di rumah dan tergugat marah sampai melempar cangkir kekepala penggugat bahkan meludahi penggugat;
11. Bahwa pada saat penggugat melahirkan anak kedua tergugat menuduh kata – kata kotor penggugat bigung karena kelakuan tergugat juga tidak berubah malah lebih parah dan selama anak kedua masih bayi dia sering marah tanpa ada sebab dan tetap mempermalukan penggugat karena sifat suami selalu begitu



penggugat memberitahukan kepada mertua akan tetapi tidak juga dinasehati malah penggugat yang di suruh mengalah terhadap tergugat;

12. Bahwa setelah penggugat mengandung anak ketiga tergugat menuduh penggugat selingkuh tergugat memukul penggugat pakai tangan dan memukul anak-anak serta maki-maki anak-anak bahkan mengusir penggugat dari rumah setelah penggugat kembali kerumah setiap penggugat pergi bekerja kepuskesmas tergugat menyuruh penggugat membawa anak – anak dimana keadaan penggugat sedang hamil dipukuli ditampar dan diusir dari rumah dan anak - anak ditinggalkan selama 2 minggu bahkan anak penggugat tergugat yang paling besar dikurung dirumah dan dipukuli bolak-balik sampai nangis hingga penggugat selama 2 minggu tinggal diluar setelah pengggugat memebri tahu kepada mertua tidak mau datang untuk mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat pada bulan Januari 2013 penggugat melahirkan anak perempuan, itupun tergugat tidak merasa senang dan tetap maki-maki dengan kata-kata kotor dan anak-anak dipukuli dan didorong sampai penggugat mau bunuh diri dengan mencari racun untuk mengakhiri hidup penggugat;

13. Bahwa pada akhir bulan oktober 2013 penggugat membawa anak pertama ke Lubuk Pakam ke rumah tua penggugat karena penggugat tidak tahan melihat sikap tergugat yang kerap memukuli dan pada saat itu penggugat melarikan anak penggugat dengan tergugat kerumah orang tua penggugat;

14. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 mertua saya dan tergugat datang ke Lubuk Pakam ke rumah orang tua saya memaksa membawa Josua Marpaung ke Medan ke rumah mertua pada malam hari setelah Josua tidur dikamar orang tua penggugat;

15. Bahwa penggugat ada mempunyai buku tabungan Deposito di BPR Bumi Porsea dengan sejumlah uang tabungan 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang dulu atas nama penggugat akan tetapi pada pertengahan bulan November 2013 mertua penggugat mengalihkan nama pemegang hak atas tabungan tersebut ke tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan akhirnya penggugat di jumpai ke tempat kerja dan penggugat bersedia menanda-tangani pemindahan hak tersebut karena penggugat tidak mau bermasalah;

16. Bahwa belakangan ini penggugat dengan tergugat tidak satu rumah lagi di karenakan tergugat memukuli dan mencekik penggugat sehingga penggugat lari



dan meninggalkan rumah dan saat ini penggugat tinggal di Siponggol Dolok kos sendiri namun demikian tergugat tidak ada niat baik untuk menjemput penggugat maupun keluarganya untuk menyatukan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

17. Bahwa tergugat sekarang tidak ada mempunyai pekerjaan menetap namun penggugat tetap menyadari hal tersebut dan tidak mau mengungkit menjadi suatu permasalahan, dan tetap di maklumi penggugat keadaan tergugat;
18. Bahwa bulan demi bulan tahun ke tahun semakin tidak ada kecocokan walaupun penggugat berusaha untuk bertahan demi masa depan keluarga, tetapi penggugat semakin tidak sanggup karena terlalu sering pertengkaran di karenakan beda persepsi, dimana kemauan tergugat terlalu sulit di terima oleh penggugat dimana tergugat tidak pernah menghormati penggugat sebagai isteri walaupun bersusah payah untuk bertahan hidup bersama anak-anak hasil perkawinan antara tergugat dengan penggugat sehingga penggugat tidak sanggup lagi melihat tingkah laku tergugat;
19. Bahwa dengan ketabahan penggugat selama ini supaya tergugat merubah sikap akan tetapi tergugat malah menjadi-jadi, terus menerus memperlakukan penggugat baik melalui kata – kata hinaan maupun melalui telepon yang hingga Penggugat merasa terpukul, walaupun maksud penggugat supaya tergugat merubah tingkah lakunya, karena penggugat seorang ibu rumah tangga seorang perempuan yang lemah demi mempertahankan masa depan anak – anak penggugat dengan harapan dapat mendidik anak – anak hingga tumbuh dewasa, demi masa depan anak-anak penggugat dengan tergugat;
20. Bahwa persoalan antara tergugat dengan penggugat telah di ketahui pihak keluarga tergugat dengan akan tetapi tidak pernah menasehati tingkah laku tergugat pada hal penggugat sangat mengharapkan supaya tergugat di nasehati, keluarganya sampai saat ini tidak menunjukkan sikap untuk menasehati tergugat sehingga penggugat tidak mampu lagi mempertahankan bahtera rumah tangga;
21. Bahwa segala tindakan tergugat yang di tujukan kepada penggugat menurut hemat penggugat adalah merupakan kekejaman mental (*mental cruelty*) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental penggugat (*mental disorder*);



22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat beranggapan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi di pertahankan;
23. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Padang Bulan Medan diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP No 9 tahun 1975;
24. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat agar penggugat mengasuh seluruh anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus menjadi wali ibu dari anak-anak laki-laki dan perempuan (Lk / prp) yang bernama :
- 1) **Josua Haholongan Marpaung**
 - 2) **Salomo M Marpaung**
 - 3) **Maria M Marpaung**
25. Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
26. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, penggugat sudah memohonkan Izin Perceraian kepada atasan pada tanggal 29 November 2013 yang telah di terima pada oleh Duma br Tambunan pada tanggal 2 Desember 2013;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan hari persidangan serta memanggil para pihak berperkara serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2007 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Padang Bulan Medan putus karena perceraian;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan penggugat dengan tergugat tanggal 12 Maret 2007 yang terdaftar di Kantor Pencacatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No AK 5330001404 tanggal 16 April 2010 dinyatakan tidak berharga atau batal demi Hukum akibat Perceraian;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa anak – anak yang bernama :
 - 1) **Josua Haholongan Marpaung lahir pada tanggal 9 – 12 – 2007**
 - 2) **Salomo M Marpaung lahir pada tanggal 18 – 7 – 2010**
 - 3) **Maria M Marpaung lahir pada tanggal 21 – 1 – 2012**Adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat .
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa ketiga orang anak-anak Penggugat dengan tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus menjadi wali sampai mereka dewasa (bebas menentukan pilihannya);
6. Memerintahkan kepada Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan Pendaftaran putusan dengan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi (*Uit Voer Baar Bij Voraad*);
8. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya, (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yaitu PANAHAATAN HUTAJULU, SH bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2013 sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 13 Januari 2014, 10 Februari 2014 dan 24 Februari 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Siantar Sitio-tio;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yaitu PANAHAATAN HUTAJULU, SH., sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut, telah ditunjuk ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator berdasarkan Penetapan No.57/Pdt.G/2013/PN.BLG tanggal 10 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 05 Mei 2014 tersebut ternyata Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dimana para pihak tidak dapat menyelesaikan pokok permasalahan dengan jalan mediasi, walaupun telah disarankan kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan terus menjajaki perdamaian dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan tidak dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat, dengan kata lain perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada mengadakan perbaikan maupun perubahan terhadap Surat Gugatannya lagi sehingga tetap pada Surat Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak ada mengajukan jawaban; -----

Menimbang, karena tidak ada Jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan menyatakan tetap pada Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian atas nama RONITA MARBUN kepada atasannya Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 29 Nopember 2013, yang diterima oleh DUMA TAMBUNAN pada tanggal 02 Desember 2013, telah di nazegelel sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-1;**



2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1212140702110001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 07 Pebruari 2011, telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Foto copy Akte Nikah Nomor : 14/AN/H/PB/RP/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Resort Padang Bulan Medan, telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. AK5330001404 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 16 April 2010, telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL5330008987 An. Josua Haholongan Marpaung yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Maret 2010, telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL5330015191 An. Salomo M. Marpaung Marpaung yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 14 Pebruari 2011, telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL5330037424 An. Maria M. Marpaung yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 31 Januari 2013, telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Foto copy Surat Visum Et Repertum No. 043/445/VER/RSU/VII/2014 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Rumah Sakit Umum Daerah Porsea pada tanggal 15 Juli 2014 telah di nazegelen sesuai foto copynya, yang diberi tanda bukti.....**P-8;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MANGIHUT MAMERTUS MARBUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing baru pertama kali menikah; ----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di gereja HKBP Padang Bulan Medan pada tanggal 12 Maret 2007; -----
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di Medan karena orang tua Tergugat tinggal di Medan; -----
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, Penggugat tidak dalam kondisi hamil; -----
- Bahwa saksi hadir ke acara perkawinan penggugat dengan tergugat; -----
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas Kabupaten Toba Samosir; -----
- Bahwa Tergugat bekerja di BPR Porsea; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Toba Samosir; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang; -----
- Bahwa setahu saksi, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat sehingga terjadilah percekocokan keduanya; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan pada Penggugat apakah Penggugat memiliki pacar lagi dan dijawab oleh Penggugat bahwa ia tidak memiliki pacar; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebelum perkara ini diajukan dalam keadaan baik-baik namun anak saksi ada menceritakan terjadi percekocokan antara Penggugat dengan tergugat tetapi saksi pikir itu hal yang biasa dalam rumah tangga; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan tujuh; -----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada tahun 2007 dan saksi telah menasehati keduanya; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat bertengkar dengan tergugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat satu tahun belakangan ini; -----
- Bahwa anak ke-I dan ke-II tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak ke-III tinggal bersama saksi; -----
- Bahwa setahu saksi, sifat Tergugat sehari-hari agak kasar pada Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan saat itu pintu rumah serta jendela rumah ikut ditutup saat kejadian tersebut; -----
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Medan bersama dengan orang tuanya; -----
- Bahwa saksi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat apabila mereka memang ingin bercerai; -----
- Bahwa jika keluarga Tergugat datang ke rumah saksi maka saksi akan diam saja karena saksi telah cukup bersabar; -----



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HERAWATI MANURUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan darah, baik semenda maupun sedarah, dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu kampung dengan keduanya; -----
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permasalahan ini adalah masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri; -----
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa setahu saksi, permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat cekcok; ----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak merasa sayang lagi dengan Tergugat; ----
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memiliki laki-laki lain selain dari Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi melihat terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan 7 tahun 2013; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyerahkan surat-surat bukti tertulis maupun saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan Konklusi (Kesimpulan) tertanggal Agustus 2014 dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam hukum alasan cekcok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf F PP No 19 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Mangihut Mamertus Marbun, 2. Herawati Manurung yang telah memberikan keterangan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah dan diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Padang Bulan pada tanggal 12 Maret 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 16 April 2010; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Ijin Cerai Penggugat kepada Instansi tempat penggugat bekerja yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya; --

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis"; --

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis telah dipenuhi dalam perkara ini dimana Penggugat telah mengikuti prosedur dalam



izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu membuat permohonan surat izin cerai tertanggal 29 November 2013 namun hingga saat perkara ini diperiksa Penggugat belum mendapatkan izin cerai dari Atasannya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" dalam hal ini atasan Penggugat, terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat melalui Kuasanya akan adanya akibat hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jika Gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dicabut; -----

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah siap dengan segala akibat hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan sejak 12 Maret 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 16 April 2010;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu JOSUA HAHOLONGAN MARPAUNG, SALOMO M. MARPAUNG dan MARIA M. MARPAUNG;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak memiliki kecocokan dan menemukan kebahagiaan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang petitum pertama

- Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya:

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua,

- Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2007 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Padang Bulan Medan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1212140702110001 atas nama Kepala Keluarga Rudi Saut Pandapotan Marpaung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 7 Februari 2011 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No.14/AN/H/PB/RP/III/2007 antara RUDI SAUT PANDAPOTAN MARPAUNG, SP dengan RONITA Br. MARBUN, AM.Keb. pada tanggal 12 Maret 2007 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Padang Bulan Medan tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK 5330001404 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir merupakan akta autentik oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karena itu dapat diketahui dan dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-2, P-3 dan Bukti P-4 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan jelas terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2007 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Padang Bulan maka perkawinan tersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah



sering terjadi percecokan dikarenakan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat dan Penggugat sudah merasa tidak menemukan kecocokan dan kebahagiaan hidup dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus dilakukan upaya untuk berdamai baik melalui keluarganya maupun melalui pengetua-pengetua Adat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat meminta agar dilakukan secepatnya perceraian; -----

Menimbang, bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai persidangan ini digelar; -----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas para saksi juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami istri dan berdasarkan keterangan para saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sampai dengan persidangan ini digelar serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi, maka Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran maka Majelis berpendapat telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cekcok terus menerus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan untuk itu telah diusahakan pihak keluarga untuk merukunkannya kembali namun tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi



perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin sehingga perkawinannya sudah rapuh dan tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah suatu pekerjaan sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal negatif dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum kedua ini yaitu "Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2007 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Padang Bulan Medan putus karena perceraian"; -----

Tentang Petitum ketiga :

- Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Maret 2007 yang terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. AK 5330001404 tanggal 16 April 2010 dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum akibat Perceraian;

Menimbang, bahwa Petitum ketiga ini berkaitan dengan Petitum kedua maka dengan dikabulkannya Petitum kedua diatas maka Petitum Ketiga ini harus dikabulkan;

Tentang Petitum keempat :

- Menyatakan dalam hukum bahwa anak-anak yang bernama :
 1. JOSUA HAHOLONGAN MARPAUNG, lahir pada tanggal 9-12-2007;
 2. SALOMO M. MARPAUNG, lahir pada tanggal 18-7-2010;
 3. MARIA M. MARPAUNG, lahir pada tanggal 21-1-2012;Adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Mangihut Mamertus Marbun dan Herawati Manurung yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : JOSUA



HAHOLONGAN MARPAUNG, anak pertama, laki-laki, yang lahir di Siantar Tonga-tonga pada tanggal 9 Desember 2007, SALOMO M. MARPAUNG, anak kedua, laki-laki, yang lahir di Porsea pada tanggal 18 Juli 2010 dan MARIA M. MARPAUNG, anak ketiga, Perempuan, yang lahir di Sitio-tio Toruan pada tanggal 21 Januari 2012;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum keempat ini yaitu "Menyatakan dalam hukum bahwa anak-anak yang bernama : JOSUA HAHOLONGAN MARPAUNG, lahir pada tanggal 9-12-2007, SALOMO M. MARPAUNG, lahir pada tanggal 18-7-2010 dan MARIA M. MARPAUNG, lahir pada tanggal 21-1-2012 adalah anak-anak dari hasil perkawinan Ronita Br. Marbun, AMKeb., (Penggugat) dengan Rudi Saut Pandapotan Marpaung, SP., (Tergugat); -----

Tentang Petitum kelima :

- Menyatakan dalam hukum bahwa ketiga orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus menjadi wali sampai mereka dewasa (bebas menentukan pilihannya);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Mangihut Mamertus Marbun dan Herawati Manurung yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : JOSUA HAHOLONGAN MARPAUNG, anak pertama, laki-laki, yang lahir di Siantar Tonga-tonga pada tanggal 9 Desember 2007, SALOMO M. MARPAUNG, anak kedua, laki-laki, yang lahir di Porsea pada tanggal 18 Juli 2010 dan MARIA M. MARPAUNG, anak ketiga, Perempuan, yang lahir di Sitio-tio Toruan pada tanggal 21 Januari 2012;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada pasangan suami-isteri dan anak memiliki potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kepada setiap anak diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam tumbuh kembang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya baik itu dari ibu maupun ayah mereka dan pada umumnya orang tua memulai pendidikan non formal kepada anak-anak mereka yang sedang bertumbuh dan berkembang secara fisik dan psikologis saat berada di rumah dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam perkara ini Penggugat menggugat Tergugat tidak hanya demi kepentingan perkawinannya dengan Tergugat namun juga demi masa depan anak penggugat dan tergugat sehingga sangat beralasan dan layak petitum



gugatan penggugat point ke-5 yang menyatakan agar pengasuhan, pemeliharaan dan wali bagi ke-3 (ketiga) orang anak tersebut yang bernama : JOSUA HAHOLONGAN MARPAUNG, SALOMO M. MARPAUNG dan MARIA M. MARPAUNG berada dibawah asuhan penggugat; -----

Tentang Petitum keenam :

- Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan pendaftaran putusan dengan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pencatatan Sipil kabupaten Toba Samosir di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian point ke-6 petitum gugatan penggugat dikabulkan dengan perbaikan amar yang tersebut dalam putusan ini; -----

Tentang petitum ketujuh

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi (*Uit Voer Baar Bij Voraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaard bij voorraad*) maka petitum tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata petitum 7 (tujuh) dinyatakan tidak beralasan dan ditolak maka sebagai konsekuensinya petitum pertama haruslah ditolak, hal ini berarti gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian; -----



Tentang Petitum kedelapan:

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) RBg; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam petitum ini dimana besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, RBg dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Padang Bulan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Maret 2007 yang terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. AK 5330001404 tanggal 16 April 2010 dinyatakan putus karena perceraian;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa anak-anak yang bernama :
 1. JOSUA HAHOLONGAN MARPAUNG, lahir pada tanggal 9-12-2007.
 2. SALOMO M. MARPAUNG, lahir pada tanggal 18-7-2010.
 3. MARIA M MARPAUNG, lahir pada tanggal 21-1-2012.Adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



5. Menyatakan dalam hukum bahwa ketiga orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus menjadi wali sampai ketiga orang anak tersebut dewasa bebas untuk menentukan pilihannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam Register tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014 oleh kami : ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTOFFEL HARIANJA, SH., dan DWI SRI MULYATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.,

ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.,

DWI SRI MULYATI, SH.,

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.,



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. PNB	: Rp. 30.000.-
4. ATK/Pemberkasan	: Rp. 60.000.-
5. Panggilan	: Rp. 406.000.- +
Jumlah	: Rp. 506.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)